

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 391);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

3. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTR yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten

dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi *ideal* tata ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.

14. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kabupaten, dan mengintegrasikan wilayah kabupaten.
15. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
17. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

22. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
23. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
24. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi yang selanjutnya disebut AKDP, angkutan kota yang selanjutnya disebut AK, serta angkutan perdesaan yang selanjutnya disebut ADES.
25. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota yang selanjutnya disebut AK dan angkutan perdesaan yang selanjutnya disebut ADES.
26. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
27. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
28. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
29. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam provinsi.
30. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
31. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat

- kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
32. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
 33. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
 34. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
 35. Jaringan Tetap adalah suatu kesatuan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
 36. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
 37. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 38. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
 39. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
 40. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

41. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
42. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
43. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum;
44. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
45. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
46. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
47. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
48. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang di khususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
49. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
50. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya.
51. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

52. Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
53. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
54. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
55. Suaka Margasatwa dengan kode SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.
56. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM adalah kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
57. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

58. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
59. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
60. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
61. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
62. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
63. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basa dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
64. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

65. Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
66. Kawasan Perikanan Budidaya dengan kode IK-2 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
67. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan kode MBT adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang secara dominan terdapat komoditas tambang batuan.
68. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
69. Kawasan Peruntukkan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Kawasan Pariwisata dengan kode W adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
71. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
72. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
73. Kawasan Transportasi dengan kode TR adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem

transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

74. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah kawasan wilayah pertahanan yang digunakan untuk menjaga keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa meliputi pangkalan militer atau kesatriaan, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, objek vital nasional yang bersifat strategis, kepentingan pertahanan udara, industri sistem pertahanan, aset-aset pertahanan lainnya, Wilayah kedaulatan dan yurisdiksi nasional termasuk kawasan perbatasan negara dan perairan di sekitar PPKT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas, dan kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan.
75. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
76. Kawasan Strategis Kabupaten bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan dan berpengaruh sangat penting dalam lingkup Wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup.
77. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten.
78. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
79. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR.

80. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
81. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah pengendalian ruang wilayah kabupaten melalui ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
82. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
83. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
84. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
85. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
86. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya dan estetika.
87. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
88. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan

seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).

89. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan RTR dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR.
90. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR yang berlaku.
91. Forum Penataan Ruang adalah wadah ditingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
92. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
93. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
94. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
95. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
96. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo.
97. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo.
98. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
99. Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
100. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
101. Kabupaten adalah Kabupaten Boalemo.

102. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
103. Bupati adalah Bupati Boalemo.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kabupaten meliputi:

- a. ruang Lingkup Materi; dan
- b. ruang Lingkup Wilayah Perencanaan.

Paragraf 2
Ruang Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 3

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup ruang darat, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi yang terletak pada $0^{\circ} 25'50,926''$ - $0^{\circ} 55'8,763''$ Lintang Utara dan antara $122^{\circ} 6'4,55''$ - $122^{\circ} 39'24,499''$ Bujur Timur.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah sekitar 183.086 (seratus delapan puluh tiga nol delapan enam) hektare.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administrasi berbatasan langsung dengan:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato.
- (4) Wilayah perencanaan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dan 82 (delapan dua) desa, meliputi:
 - a. Kecamatan Botumoito, meliputi:
 1. Desa Bolihutuo;
 2. Desa Botumoito;
 3. Desa Dulangeya;
 4. Desa Hutamonu;
 5. Desa Potanga;
 6. Desa Patoameme;
 7. Desa Rumbia;
 8. Desa Tapadaa; dan
 9. Desa Tutulo.
 - b. Kecamatan Dulupi, meliputi:
 1. Desa Dulupi;
 2. Desa Kotaraja;

3. Desa Pangi;
 4. Desa Polohungo;
 5. Desa Tabongo;
 6. Desa Tanah Putih;
 7. Desa Tangga Barito; dan
 8. Desa Tangga Jaya.
- c. Kecamatan Mananggu, meliputi:
1. Desa Bendungan;
 2. Desa Buti;
 3. Desa Kaaruyan;
 4. Desa Kramat;
 5. Desa Mananggu;
 6. Desa Pontolo;
 7. Desa Tabulo;
 8. Desa Tabulo Selatan; dan
 9. Desa Salilama.
- d. Kecamatan Paguyaman, meliputi:
1. Desa Balate Jaya;
 2. Desa Batu Kramat;
 3. Desa Bongo IV;
 4. Desa Bongo Nol;
 5. Desa Bongo Tua;
 6. Desa Bualo
 7. Desa Diloato;
 8. Desa Girisa;
 9. Desa Hulawa;
 10. Desa Huwongo;
 11. Desa Karya Murni;
 12. Desa Kuala Lumpur;
 13. Desa Molombulahe;
 14. Desa Mustika;
 15. Desa Mutiara;

16. Desa Permata;
 17. Desa Rejonegoro;
 18. Desa Saripi;
 19. Desa Sosial;
 20. Desa Tangkobu;
 21. Desa Tenilo; dan
 22. Desa Wonggahu;
- e. Kecamatan Paguyaman Pantai, meliputi:
1. Desa Apitalawu;
 2. Desa Bangga;
 3. Desa Bubaa;
 4. Desa Bukit Karya;
 5. Desa Limbatihu;
 6. Desa Lito;
 7. Desa Towayu; dan
 8. Desa Olibu.
- f. Kecamatan Tilamuta, meliputi:
1. Desa Ayuhulalo;
 2. Desa Bajo;
 3. Desa Hungayonaa;
 4. Desa Lamu;
 5. Desa Limbato;
 6. Desa Lahumbo;
 7. Desa Modelomo;
 8. Desa Mohungo;
 9. Desa Pentadu Barat;
 10. Desa Pentadu Timur;
 11. Desa Piloliyanga; dan
 12. Desa Tenilo.
- g. Kecamatan Wonosari, meliputi:
1. Desa Bongo II;
 2. Desa Bongo III;

3. Desa Dimito;
 4. Desa Dulohupa
 5. Desa Harapan;
 6. Desa Jatimulya;
 7. Desa Mekarjaya;
 8. Desa Pangeya;
 9. Desa Raharja;
 10. Desa Sari Tani;
 11. Desa Sukamaju;
 12. Desa Suka Mulya;
 13. Desa Tanjung Harapan; dan
 14. Desa Trirukun;
- (5) Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Boalemo sebagai gerbang utama agromaritim, industri, dan pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang maju dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Perwujudan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan;
- b. pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan;
- c. elaborasi Kawasan Pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat;
- d. reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan;
- e. pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar Wilayah;
- f. pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan;
- g. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya secara sistematis;
- h. pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana; dan
- i. aktualisasi pengembangan dan pengendalian Kawasan Budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan sentra produksi pertanian dan perikanan dengan konsep agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:

- a. penetapan dan perlindungan terhadap Kawasan pengembangan pusat produksi pertanian dan perikanan;
 - b. peningkatan kualitas dan pemanfaatan tenaga kerja secara tepat guna berbasis masyarakat;
 - c. peningkatan hasil produksi pertanian dan perikanan melalui melalui hilirisasi serta penerapan teknologi *modern*;
 - d. penerapan sistem agrobisnis melalui alokasi industri pengolahan serta digitalisasi pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - e. peningkatan infrastruktur pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan pengembangan sistem infrastruktur Wilayah; dan
 - f. perancangan dan penetapan kebijakan pro pertanian dan perikanan.
- (2) Kebijakan pengembangan kegiatan industri secara terpadu dengan teraglomerasi, guna meminimalisir dampak pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. penyusunan rencana kawasan peruntukan industri yang sistematis;
 - b. pengembangan Kawasan peruntukan industri yang berorientasi pada sektor unggulan pertanian dan perikanan yang berorientasi ekspor melalui kemudahan pemberian KKPR dan insentif;
 - c. mendorong penyediaan fasilitas dan utilitas pendukung bersama kegiatan peruntukan industri;
 - d. mendorong investasi pembangunan industri di dalam Kawasan peruntukan industri; dan
 - e. mengembangkan pusat-pusat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
- (3) Kebijakan elaborasi kawasan pariwisata yang terintegrasi, bersinergi dengan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pada 6 huruf c, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. pemetaan dan pengembangan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW);
 - b. pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang sistematis;

- c. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
 - d. menerapkan standarisasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - e. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya;
 - f. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - g. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Kebijakan reaktualisasi poros maritim melalui pelabuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mendukung dan memfasilitasi kegiatan ekspor;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan status pelabuhan;
 - c. peningkatan luas kawasan pelabuhan;
 - d. peningkatan sarana pelayanan, kinerja, dan keselamatan di pelabuhan; dan
 - e. peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola lingkungan di Kawasan pelabuhan.
- (5) Kebijakan pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki guna meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mendorong fungsi pusat pelayanan kegiatan yang baru;
 - b. meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan Kawasan Kabupaten meliputi PKW, PKL, PPK, dan PPL, antar Kawasan Perkotaan dengan Kawasan Perdesaan, serta antar Kawasan Perkotaan dengan Wilayah sekitarnya; Dan
 - c. mengendalikan perkembangan pusat pelayanan agar sesuai dengan fungsi dan panduan rancang kota.

- (6) Kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman dan infrastruktur yang bersinergi dengan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mengembangkan sistem perkotaan yang terintegrasi dengan pusat pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan pariwisata;
 - b. mengarahkan perkembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. menata dan mengembangkan Kawasan Permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh;
 - d. mengembangkan sistem jaringan drainase dan sistem pengendali banjir yang efektif dan efisiensi dalam rangka menghindari terjadinya banjir;
 - e. menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat; dan
 - f. meningkatkan ketersediaan dan tingkat pelayanan fasilitas ekonomi dan sosial sesuai dengan lingkup pelayanan setiap Kawasan Perkotaan.
- (7) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya secara sistematis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi intermoda dan antarmoda, baik darat maupun laut;
 - b. mengembangkan pemanfaatan sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak, dan gas), dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan;
 - c. pengembangan prasarana informasi dan telekomunikasi melalui penyediaan infrastruktur berteknologi yang menjangkau seluruh Wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal;

- e. meningkatkan penyediaan prasarana lainnya berupa Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sistem jaringan persampahan, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase dalam menunjang pelestarian lingkungan; dan
 - f. mendorong pengembangan kawasan agromaritim, industri, dan pariwisata dalam menyediakan infrastruktur yang terpadu dan sesuai dengan karakteristik kawasan.
- (8) Kebijakan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk meminimalkan dampak resiko bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf h, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. memetakan dan menetapkan kawasan perlindungan setempat;
 - b. melindungi dan mengembalikan fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya untuk menjaga ketersediaan air tanah dan pencegahan terjadinya bencana alam;
 - c. mengendalikan kegiatan pembangunan di Kawasan Lindung dan Kawasan Rawan Bencana;
 - d. melindungi Kawasan Lindung geologi khususnya Kawasan *Geopark* yang memiliki fungsi ekologis;
 - e. perlindungan dan pelestarian suaka Margasatwa Nantu; dan
 - f. meningkatkan ketertiban penataan penggunaan lahan di sekitar garis sempadan sungai, sempadan pantai, dan daerah sekitar danau.
- (9) Kebijakan aktualisasi pengembangan dan pengendalian Kawasan Budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf i, diwujudkan melalui strategi yang meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan dalam kawasan untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di Kawasan Tangkapan Air serta Kawasan Rawan Bencana;

- c. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
- d. mengembangkan kawasan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kemungkinan terjadinya bencana; dan
- e. menata Kawasan Perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Perkotaan Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pusat pelayanan Kawasan Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. pusat pelayanan Kawasan Manunggu terdapat di Kecamatan Manunggu; dan
 - c. pusat pelayanan Kawasan Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pusat pelayanan lingkungan Bongo IV terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - b. pusat pelayanan lingkungan Bubaa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - c. pusat pelayanan lingkungan Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - d. pusat pelayanan lingkungan Sari Tani terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - e. pusat pelayanan lingkungan Tangga Jaya terdapat di Kecamatan Dulupi.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail

informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;

- b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer yang meliputi ruas jalan:
- a. Desa Bongo Nol (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo II);
 - b. Desa Hulawa (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo I);
 - c. Desa Tapadaa (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo V);
 - d. Dusun Manggulipa Desa Lahumbo (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo III);
 - e. Isimu-Paguyaman;
 - f. Jl. H.M Soeharto (*Shortcut* Paguyaman-Tabulo IV);
 - g. Paguyaman-Tabulo I;
 - h. Paguyaman-Tabulo II;
 - i. Paguyaman-Tabulo III;
 - j. Paguyaman-Tabulo IV;
 - k. Paguyaman-Tabulo V;
 - l. Paguyaman-Tabulo VI;
 - m. Tilamuta-Bulontio; dan
 - n. Tabulo-Marisa.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer yang meliputi ruas jalan:
- a. Bongo Nol-Bongo I;
 - b. Jl. Pentadu-Manunggu;
 - c. Modelomo Pentadu Timur;
 - d. Molombulahe-Bubaa;
 - e. Piloliyanga-Tangga Jaya;
 - f. Tabulo-Karangetan;
 - g. Tangkobu-Pentadu;
 - h. Tolango-Paguyaman; dan
 - i. Wonggahu-Saritani.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer terdapat di seluruh Kecamatan.

- (6) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa jalan lingkungan primer terdapat di seluruh Kecamatan.
- (8) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berubah status dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan Isimu-Marisa.
- (10) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (11) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, yaitu Terminal Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (12) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
 - a. terminal Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu; dan
 - b. terminal Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (13) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di seluruh Kecamatan.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota Moutong-Marisa-Isimu.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. Stasiun Bolihutuo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. Stasiun Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman; dan
 - c. Stasiun Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa pelabuhan laut, meliputi:
- a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelabuhan Pengumpan Regional berupa Pelabuhan Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - b. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Bubaa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - c. Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai.
- (4) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. pangkalan pendaratan ikan.
- (5) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berupa PPP Tilmuta terdapat di Kecamatan Tilmuta.
- (6) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berupa PPI Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa, terdapat di:
- a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Manunggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman; dan
 - e. Kecamatan Tilmuta.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Gardu Induk Tilmuta terdapat di Kecamatan Paguyaman.
- (4) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. kecamatan botumoito;
 - b. kecamatan dulupi;
 - c. kecamatan manunggu;
 - d. kecamatan paguyaman;
 - e. kecamatan tilamuta; dan
 - f. kecamatan wonosari.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan bergerak seluler terdapat di seluruh Kecamatan.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. DI Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - e. DI Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;
 - f. DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - h. DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - i. DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - j. DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. DI Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - e. DI Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari;
 - f. DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - h. DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - i. DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - j. DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.

- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. DI Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - b. DI Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - c. DI Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu
 - d. DI Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - e. DI Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - f. DI Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - g. DI Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - h. DI Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (9) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bendung Karya Agung terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - b. Bendung Kramat terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - c. Bendung Mekar Jaya terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - d. Bendung Muliliulo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - e. Bendung Pangea terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - f. Bendung Saritani terdapat di Kecamatan Wonosari;
 - g. Bendung Sosial terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - h. Bendung Tabulo Latula terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - i. Bendung Tutulo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - j. Cekdam terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - k. Embung Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - l. Embung Piloliyanga terdapat di Kecamatan Tilamuta;

- m. Embung Rumbia terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - n. Embung Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari; dan
 - o. Sumur Irigasi Air Tanah terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.
- (10) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 18

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit produksi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. unit air baku Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - c. unit air baku Limbatihu terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - d. unit air baku Manunggu terdapat di Kecamatan Manunggu;
 - e. unit air baku Mebongo terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - f. unit air baku Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - g. unit air baku Paguyaman Pantai terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai;
 - h. unit air baku Pangi terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - i. unit air baku Piloliyanga terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - j. unit air baku Potanga terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - k. unit air baku Rumbiya terdapat di Kecamatan Botumoito;
 - l. unit air baku Tabongo terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - m. unit air baku Tanah Putih terdapat di Kecamatan Dulupi;
 - n. unit air baku Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
 - o. unit air baku Wonosari terdapat di Kecamatan Wonosari.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Unit Produksi Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sumur pompa terdapat di Kecamatan Paguyaman Pantai dan Kecamatan Wonosari.

Paragraf 3
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

- a. IPAL Ayuhulalo terdapat di Kecamatan Tilamuta;
- b. IPAL Bongo III terdapat di Kecamatan Wonosari;
- c. IPAL Diloato terdapat di Kecamatan Paguyaman;
- d. IPAL Kota Raja terdapat di Kecamatan Dulupi;
- e. IPAL Piloliyanga terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
- f. IPLT Polohungo terdapat di Kecamatan Dulupi.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. TPS3R Hungayonaa terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. TPS3R Pentadu Barat terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - c. TPS3R Pentadu Timur terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - d. TPS3R Piloliyanga I terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
 - e. TPS3R Piloliyanga II terdapat di Kecamatan Tilamuta.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa TPA Polohungo terdapat di Kecamatan Dulupi.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6
Sistem Drainase

Pasal 22

Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, berupa jaringan drainase primer Perkotaan Tilmuta terdapat di Kecamatan Tilmuta.

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. Badan Air dengan Kode BA;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan Kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan Kode PS;
- d. Kawasan Konservasi dengan Kode KS; dan
- e. Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan Kode EM.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 25

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, memiliki luas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL seluas kurang lebih 28.488 (dua puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, memiliki luas kurang lebih 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Konservasi

Pasal 28

Kawasan Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, merupakan Kawasan Suaka Alam dengan kode KSA berupa Suaka Margasatwa dengan kode SM seluas kurang lebih 10.929 (sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Wonosari.

Paragraf 6

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 29

Kawasan Ekosistem *Mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, memiliki luas kurang lebih 454 (empat ratus lima puluh empat) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Botumoito;
- b. Kecamatan Dulupi;
- c. Kecamatan Mananggu;
- d. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- e. Kecamatan Tilamuta.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan Kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan Kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan Kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan Kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan Kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan Kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan Kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan Kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, memiliki luas kurang lebih 63.026 (enam puluh tiga ribu dua puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan Kode HPT;

- b. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP; dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan Kode HPK.
- (2) Kawasan hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 44.173 (empat puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 14.135 (empat belas ribu seratus tiga puluh lima) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman;
 - e. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - f. Kecamatan Tilamuta.
- (4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas kurang lebih 4.719 (empat ribu tujuh ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
- a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu; dan
 - d. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, memiliki luas kurang lebih 72.591 (tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektare, meliputi:
- a. Kawasan Tanaman Pangan dengan Kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan Kode P-2; dan

- c. Kawasan Perkebunan dengan Kode P-3.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 10.728 (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 5.778 (lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di:
- Kecamatan Botumoito;
 - Kecamatan Dulupi;
 - Kecamatan Mananggu; dan
 - Kecamatan Wonosari.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas kurang lebih 56.085 (lima puluh enam ribu delapan puluh lima) hektare, terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, memiliki luas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektare, meliputi:
- Kawasan Perikanan Tangkap dengan Kode IK-1; dan
 - Kawasan Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di:
- Kecamatan Dulupi;

- b. Kecamatan Mananggu;
 - c. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - d. Kecamatan Tilamuta.
- (3) Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 311 (tiga ratus sebelas) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare, terdapat di Kecamatan Paguyaman.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, memiliki luas kurang lebih 351 (tiga ratus lima puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Dulupi;
- b. Kecamatan Tilamuta; dan
- c. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 36

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf f, memiliki luas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Botumoito;
- b. Kecamatan Mananggu;
- c. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- d. Kecamatan Tilamuta.

Paragraf 8

Kawasan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, memiliki luas kurang lebih 5.676 (lima ribu enam ratus tujuh puluh enam) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan Kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan Kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas kurang lebih 2.147 (dua ribu seratus empat puluh tujuh) hektare, terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas kurang lebih 3.529 (tiga ribu lima ratus dua puluh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 - e. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 9

Kawasan Transportasi

Pasal 38

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, memiliki luas kurang lebih 5 (lima) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Dulupi;
- b. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
- c. Kecamatan Tilamuta.

Paragraf 10

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 39

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, memiliki luas kurang lebih 6 (enam) hektare, meliputi:
 - a. Komando Distrik Militer (KODIM) 1316 (Boalemo) terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. Polres Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta; dan
 - c. Posal Boalemo
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang telah disebutkan pada ayat (1), terdapat lokasi pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a. Koramil 1316-01/Tilamuta terdapat di Kecamatan Tilamuta;
 - b. Koramil 1316-02/Paguyaman terdapat di Kecamatan Paguyaman;
 - c. Koramil 1316-03/Mananggu terdapat di Kecamatan Mananggu;
 - d. Koramil 1316-04/Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito; dan
 - e. Koramil 1316-05/Dulupi terdapat di Kecamatan Dulupi.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 40

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilaksanakan dengan memperhatikan kawasan strategis Provinsi Gorontalo.
- (2) Kawasan strategis Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. KSP Pariwisata Botumoito terdapat di Kecamatan Botumoito; dan
 - b. KSP Pertanian Terpadu
 - c. Paguyaman-Wonosari terdapat di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Wonosari.
- (3) Kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan gerbang agromaritim Tilmuta di Kecamatan Tilmuta;
 - b. kampung Perikanan Budi Daya Manunggu di Kecamatan Manunggu; dan
 - c. kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) di Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Wonosari.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito di Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Dulupi.
- (6) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 41

- (1) Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan gerbang agromaritim Tilamuta bertujuan untuk mewujudkan Boalemo sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis agromaritim di Kawasan Teluk Tomini;
 - b. kampung Perikanan Budi Daya Manunggu bertujuan untuk mewujudkan sentra Perikanan Budi Daya Air Payau dan Air Tawar; dan
 - c. kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari) berbasis agroindustri.
- (2) Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b, berupa Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kualitas air yang memadai untuk mendukung kebutuhan ekologis, infrastruktur dasar, dan ekonomi secara berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 42

- (1) Arah Pengembangan Kawasan Strategi Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 40 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Arah pengembangan Kawasan Gerbang Agromaritim Tilamuta, meliputi:
 1. peningkatan hierarki Pelabuhan Tilamuta;

2. reklamasi kawasan Pelabuhan Tilamuta;
 3. revitalisasi Terminal Tilamuta;
 4. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 5. pengembangan Pasar Tilamuta menjadi sentra perdagangan dan jasa skala kawasan;
 6. pembangunan RTH publik Bukit Soeharto;
 7. revitalisasi kawasan Alun-Alun Tilamuta; dan
 8. pengembangan kawasan Pulau Mohupomba Da'a dan Mohupomba Kiki.
- b. Arah pengembangan Kampung Perikanan Budi Daya Manunggu, meliputi:
1. pengembangan budi daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi di Desa Keramat, Desa Tabulo Selatan, Dan Desa Manunggu;
 2. pengembangan industri kecil;
 3. pengembangan infrastruktur dasar jalan, air bersih, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Persampahan;
 4. rehabilitasi bangunan tambak;
 5. pengelolaan kelembagaan melalui koperasi desa.
- c. Kawasan Perkotaan Baru Pawonsari (Paguyaman-Wonosari), meliputi:
1. Pengembangan infrastruktur dasar jalan, air bersih, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan persampahan;
 2. pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
 3. pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 4. pengembangan perumahan dengan memperhatikan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat;
 5. pengembangan dengan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 6. pengembangan Kawasan Sentra Pangan Pertanian (KSPP).
- (2) Arah Pengembangan Kawasan Strategi Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3) huruf b, berupa arah pengembangan Kawasan Konservasi Air Sari Tani-Tangga Barito, meliputi:

- a. reboisasi dan rehabilitasi daerah hulu untuk menjaga fungsi ekosistem;
- b. pengendalian pertumbuhan lahan terbangun;
- c. pengembangan ekowisata berbasis konservasi air;
- d. perkuatan tebing sungai; dan
- e. rehabilitasi jaringan irigasi.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kabupaten.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan
 - f. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap kesatu yaitu Periode Tahun 2025-2029;
 - b. tahap kedua yaitu Periode Tahun 2030 sampai 2034;

- c. tahap ketiga yaitu Periode Tahun 2035 sampai sampai 2039;
 - d. tahap keempat yaitu Periode Tahun 2040 sampai 2044; dan
 - e. tahap kelima yaitu Periode Tahun 2045.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

- (1) Indikasi program tahap kedua Tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 - 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar Kawasan Perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 - 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
 - a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;

- b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - e) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - d) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - f) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - g) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:

1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) pembangunan jalan kolektor primer;
 - d) pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - e) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - f) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - h) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - i) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - j) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - k) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - l) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - m) perencanaan dan pembangunan jembatan;
 - n) penyusunan dokumen lingkungan hidup perencanaan dan pembangunan jembatan;
 - o) penyusunan dokumen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH);
 - p) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - q) penyusunan *database* jembatan Kabupaten;
 - r) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan Provinsi, meliputi:
 - 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Mananggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan
 - 5) Jembatan Wonosari.
 - s) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pembangunan jalur kereta api; dan

- b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
- 3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) penyusunan dokumen lingkungan hidup peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul;
 - c) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - d) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - f) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - g) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - h) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - i) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - j) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal Khusus Pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi.
 - k) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - l) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
 - m) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;
 - n) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Tilamuta dan PPI Dulupi;

- o) pengerukan rutin pada kolam pelabuhan dan laur pelayaran di Pelabuhan Tilamuta; dan
 - p) penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (Sutt) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Tilamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;

- b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi;
 - l) pembangunan embung dan cekdam;
 - m) pembangunan Danau Teratai
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:

- a) penyusunan revisi Dokumen Rencana Pengawasan Air Minum (RPAM);
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - d) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - e) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - f) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - g) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - h) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - i) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (RISPAL);
 - b) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - c) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - d) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - e) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - f) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan

- g) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Sampah;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan pembangunan infrastruktur persampahan;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan infrastruktur persampahan;
 - d) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - e) penancangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - f) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - h) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
- a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen rencana induk sistem drainase;

- b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 - 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelerengan \geq 30%;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- i) pengelolaan hutan mangrove untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan mangrove;
3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

- j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT), terdiri dari:

- 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
- b) perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
- 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian (P), terdiri dari:

a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:

- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 3) pencetakan lahan sawah baru;
- 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) program penanganan kerawanan pangan;
- 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
- 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
- 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
- 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
- 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
- 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
- 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
- 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan

- 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.
- b) perwujudan Kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

- 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan Kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) penyusunan regulasi dan *masterplan* perikanan tangkap;
 - 2) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 3) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 4) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 5) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 6) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 7) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 8) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 9) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 10) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 11) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 12) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan

- 13) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- b) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) revisi *masterplan* perikanan budi daya;
 - 14) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 15) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 16) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 17) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 18) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan kawasan Pertambangan dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;

5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - c) pengembangan agro industri;
 - d) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - e) identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri;
 - f) penyusunan rencana strategi pelaksanaan dan penanganan dampak kegiatan industri;
 - g) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - h) mengatur biaya logistik industri domestik melalui peningkatan kapasitas dan efisiensi infrastruktur konektivitas, air dan listrik;
 - i) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - j) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - k) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - l) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - m) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan

2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

n) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping

6. Perwujudan Kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:

a) penyusunan revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);

b) menetapkan dan mengesahkan dalam Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);

c) sinkronisasi RIPPDA dengan RZWP3K;

d) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata;

e) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata;

f) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;

g) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;

h) peningkatan jumlah atraksi wisata;

i) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;

j) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;

k) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;

l) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;

m) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;

n) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;

o) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;

- p) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
- q) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
- r) peningkatan daya tarik destinasi wisata.

7. Perwujudan Kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan suatu kegiatan dalam kawasan permukiman;
 - 2) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan suatu kegiatan dalam kawasan permukiman perkotaan;
 - 3) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 4) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 5) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 6) penyusunan instrumen pengendalian kota-kota pesisir;
 - 7) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 8) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 9) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 10) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 11) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 12) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 13) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 14) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 15) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo

- b) perwujudan kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) pengembangan kawasan transmigran;
 - 10) pembangunan kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB);
 - 11) pembangunan infrastruktur kawasan Permukiman Transmigrasi Baru (PTB);
 - 12) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 13) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro
- 8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
 - a) pembangunan kawasan transportasi;
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat; dan
 - c) peningkatan aksesibilitas kawasan transportasi

9. Perwujudan kawasan Pertahanan Dan Keamanan (HK), terdiri dari:
 - a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
 - a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoitto melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 47

- (1) Indikasi program tahap ketiga Tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;

- e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:
- a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - e) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) penyusunan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - c) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan

- d) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - f) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - g) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - h) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) rencana pembangunan jalan arteri primer;
 - b) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - d) pembangunan jalan kolektor primer;
 - e) pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - f) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - g) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - h) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - i) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - j) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - k) studi transportasi penyediaan jalan tol;
 - l) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - m) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - n) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - o) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - p) penyusunan *database* jembatan kabupaten;
 - q) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan provinsi, meliputi:
 - 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Manunggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan

- 5) Jembatan Wonosari.
 - r) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
- a) pembangunan jalur kereta api; dan
 - b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - e) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - f) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - g) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - h) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - i) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) terminal khusus pertambangan Bubaa;
 - 2) terminal khusus pertambangan mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) terminal khusus minyak kelapa sawit Dulupi.
 - j) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - k) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
 - l) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;

- m) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Tilamuta dan PPI Dulupi;
 - n) pengerukan rutin pada kolam pelabuhan dan laur pelayaran di Pelabuhan Tilamuta; dan
 - o) penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
1. Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Tilamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:

- a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
 - l) pembangunan embung dan cekdam;
 - m) pembangunan Danau Teratai
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih

- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
 - a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - f) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan;
 - g) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan; dan
 - h) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
 - a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan jaringan dan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - d) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - f) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:

- a) penyusunan DED dan studi kelayakan pembangunan infrastruktur persampahan;
 - b) penyusunan dokumen lingkungan hidup pembangunan infrastruktur persampahan;
 - c) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - d) penancangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - e) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - f) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - g) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
- a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) penyusunan dokumen rencana induk sistem drainase;
 - b) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan drainase;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan drainase primer;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;

- f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - g) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
 - 1. perwujudan badan air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 - 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelerengan \geq 30%;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan *mangrove* untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*;

3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
 - a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

- l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan

- 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
- b) perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
- 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.
2. Perwujudan kawasan Pertanian (P), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:

- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 3) pencetakan lahan sawah baru;
- 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) program penanganan kerawanan pangan;
- 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
- 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
- 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
- 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
- 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
- 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
- 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
- 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
- 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.

- b) perwujudan Kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan Kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

- 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan Kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

- b) perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya.
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan Kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:

- a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan Kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
- a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
 - g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;

- h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
 - i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
 - j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
 - k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
 - l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
 - m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.
7. Perwujudan Kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan permukiman perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo.
 - b) perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:

- 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
- a) pembangunan kawasan transportasi;
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat; dan
 - c) peningkatan aksesibilitas kawasan transportasi
9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
- a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan

- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
- a. kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Botumoito melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan Strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 48

- (1) Indikasi program tahap keempat Tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:

- a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - c) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:

1. perwujudan sistem jaringan jalan , meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - d) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - f) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - g) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - h) revitalisasi terminal penumpang tipe B;
 - i) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - j) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - k) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - l) penyusunan *database* jembatan Kabupaten;
 - m) pemeliharaan dan pengembangan jembatan kewenangan Provinsi, meliputi:
 - 1) Jembatan Botumoito;
 - 2) Jembatan Limbatihu;
 - 3) Jembatan Mananggu;
 - 4) Jembatan Tilamuta; dan
 - 5) Jembatan Wonosari.
 - n) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan kereta api, meliputi:
 - a) pembangunan jalur kereta api;
 - b) pembangunan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1) Stasiun Bolihutuo;
 - 2) Stasiun Tilamuta; dan
 - 3) Stasiun Paguyaman.
3. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) peningkatan hierarki pelabuhan;

- b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Tilamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) penyusunan aturan dan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan;
 - d) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - e) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - f) perencanaan reklamasi kawasan pelabuhan;
 - g) pengembangan kawasan kepulauan melalui jalur perintis dan jalur feri di kawasan pesisir;
 - h) kegiatan keselamatan kepelabuhanan di pelabuhan perikanan dan terminal khusus;
 - i) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal khusus pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal khusus pertambangan mineral Paguyaman Pantai; dan
 - 3) Terminal khusus minyak kelapa sawit Dulupi.
 - j) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Tilamuta;
 - k) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Tilamuta;
 - l) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan berupa PPI Dulupi;
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pelabuhan pada PPP Tilamuta dan PPI Dulupi;
 - n) pengerukan rutin pada kolam pelabuhan dan laur pelayaran di Pelabuhan Tilamuta; dan
 - o) penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:

1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Talamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan; dan
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;
 - b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan Provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;

- g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi
 - l) pembangunan embung dan cekdam;
 - m) pembangunan Danau Teratai
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan

- f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
 - a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) Pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - d) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
 3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
 - a) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - b) penganjangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - e) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
 - a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);
 - c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan

- g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - b) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelereng $\geq 30\%$;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;
 - h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan mangrove untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*

- k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*;
3. perwujudan kawasan Perlindungan Setempat (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;
 - h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;

- k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan Kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan mangrove;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan mangrove;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan mangrove;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan mangrove; dan
 - g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan mangrove.;
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
1. perwujudan kawasan hutan produksi (KHP), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan hutan produksi terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;

- 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
- b) perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
- 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
- c) perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
- 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
 - 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.

2. Perwujudan Kawasan Pertanian (P), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:

- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 3) pencetakan lahan sawah baru;
- 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) program penanganan kerawanan pangan;
- 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
- 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
- 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
- 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
- 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
- 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
- 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
- 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
- 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.

- b) perwujudan kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;
 - 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
 - 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

- 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
 - 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; dan
 - 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark, meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.
3. Perwujudan kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:
- a) perwujudan kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;
 - 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

- b) perwujudan kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan *iota* langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.
4. Perwujudan kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:

- a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
- a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;
 - f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
 - g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;

- h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
- i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
- j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
- k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
- l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
- m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.

7. Perwujudan kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan Permukiman Perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan
 - 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo.
- b) perwujudan kawasan permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:

- 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
- a) pembangunan kawasan transportasi;
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat; dan
 - c) peningkatan aksesibilitas kawasan transportasi
9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
- a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan

- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
- a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoito melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Pasal 49

- (1) Indikasi program tahap kelima Tahun 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman, meliputi:
 1. perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:
 - a) penyusunan, penetapan dan pengesahan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) Pengembangan PKW Tilamuta sebagai perkotaan nasional yang memiliki fungsi pelayanan untuk agribisnis, pertanian, perikanan dan pariwisata;
 - c) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - d) pengembangan infrastruktur fasilitas penunjang kegiatan investasi sesuai hierarki pelayanan pusat kegiatan wilayah;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
 2. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:

- a) pengembangan PKL Paguyaman sebagai perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan perdagangan dan jasa;
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala provinsi;
 - d) pengembangan pusat kesehatan;
 - e) pengembangan pusat pendidikan;
 - f) pengembangan simpul transportasi;
 - g) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - h) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - i) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
3. perwujudan pusat pelayanan kawasan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) pengembangan prasarana dan sarana dasar kawasan perkotaan;
 - c) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - d) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - e) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
4. perwujudan pusat pelayanan lingkungan, meliputi:
- a) menetapkan dan mengesahkan Peraturan Kepala Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - b) penetapan pusat pelayanan dan kawasan permukiman perdesaan
 - c) peningkatan fungsi pelayanan wilayah perdesaan;
 - d) pengembangan sarana dan prasarana dasar kawasan perdesaan;
 - e) penyediaan infrastruktur pengurangan risiko bencana alam;
 - f) pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 - g) pengembangan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) yang inklusif.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:

1. perwujudan sistem jaringan jalan , meliputi:
 - a) pengembangan jaringan jalan arteri primer;
 - b) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan arteri primer;
 - c) peningkatan dan/atau pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - d) pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - e) pemeliharaan dan perbaikan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan;
 - f) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan;
 - g) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan jalan;
 - h) perbaikan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C;
 - i) pembinaan, monitoring dan evaluasi terminal;
 - j) pemeliharaan dan perbaikan jembatan;
 - k) penyusunan *database* jembatan kabupaten;
 - l) pembinaan, monitoring dan evaluasi kelayakan jembatan.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
 - a) peningkatan hierarki pelabuhan;
 - b) pengembangan pelabuhan di Kecamatan Talamuta sebagai pendorong aktivitas ekonomi daerah;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - d) pembangunan dan pengembangan terminal peti kemas;
 - e) pengembangan dan pengoperasian terminal khusus, meliputi:
 - 1) Terminal Khusus Pertambangan Bubaa;
 - 2) Terminal Khusus Pertambangan Mineral Paguyaman Pantai;
dan
 - 3) Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Dulupi.
 - f) peningkatan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai berupa PPP Talamuta;
 - g) penyediaan sarana penunjang kegiatan kepelabuhanan perikanan berupa PPP Talamuta;

- h) pengerukan rutin pada kolam pelabuhan dan laur pelayaran di Pelabuhan Tilamuta; dan
 - i) penyusunan kajian dampak lingkungan terhadap kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari:
1. pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Isimu-Marisa;
 2. pengembangan dan pemeliharaan gardu listrik berupa Gardu Induk Tilamuta;
 3. pelaksanaan program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), pembangunan jaringan dan pembangkit ke desa-desa; dan
 4. peningkatan pelayanan jaringan infrastruktur kelistrikan;
 5. perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi
1. perwujudan jaringan tetap terdiri dari:
 - a) pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - b) pembangunan dan pengembangan jaringan tetap;
 2. perwujudan jaringan bergerak terdiri dari:
 - a) pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel pada wilayah yang tidak terlayani dengan sistem jaringan tetap;
 - b) peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - c) pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di area *blank spot*; dan
 - d) perbaikan dan pemeliharaan *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air
1. perwujudan sistem jaringan irigasi terdiri dari:
 - a) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pusat berupa D.I. Paguyaman;

- b) pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi sistem jaringan irigasi permukaan kewenangan provinsi berupa D.I. Tabulo Latula;
 - c) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi primer;
 - d) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi sekunder;
 - e) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tersier;
 - f) pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi air tanah;
 - g) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - h) penyusunan DED dan studi kelayakan rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - i) penyusunan dokumen lingkungan hidup rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi;
 - j) pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, meliputi:
 - 1) jaringan irigasi primer;
 - 2) jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3) jaringan irigasi tersier
 - k) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan prasarana jaringan irigasi;
 - l) pembangunan embung dan cekdam;
 - m) pembangunan Danau Teratai
2. perwujudan sistem pengendalian banjir terdiri dari:
- a) pembangunan dan pengoptimalan jaringan pengendalian banjir; dan
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan pengendalian banjir;
3. perwujudan bangunan sumber daya air terdiri dari:
- a) pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan bangunan sumber daya air; dan
 - b) pembangunan sistem jaringan air bersih
- f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya terdiri dari:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari:

- a) pemeliharaan dan pengembangan unit air baku;
 - b) pemeliharaan dan pengembangan unit produksi;
 - c) pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa;
 - d) peningkatan pelayanan jangkauan perpipaan;
 - e) optimalisasi rencana pembangunan dan pengembangan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan; dan
 - f) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM).
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri dari:
- a) perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal;
 - b) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) domestik;
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Polohungo; dan
 - d) Pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL).
3. perwujudan sistem jaringan persampahan terdiri dari:
- a) menggalakkan program pengelolaan dan penanganan persampahan berbasis masyarakat;
 - b) pencanangan program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
 - c) pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) berupa TPA Polohungo;
 - d) pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - e) pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja infrastruktur persampahan.
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana terdiri dari:
- a) penyusunan kajian perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b) penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB);

- c) penyusunan dokumen Rencana Pengendalian Bencana (RPB);
 - d) penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
 - e) pembangunan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;
 - f) pemeliharaan dan peningkatan jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan
 - g) sosialisasi jalur evakuasi bencana.
5. perwujudan sistem drainase terdiri dari:
- a) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase;
 - b) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelayakan infrastruktur jaringan drainase; dan
 - c) pemeliharaan dan perbaikan jaringan drainase primer
- (3) Perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri dari:
1. perwujudan Badan Air (BA), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pengendalian badan air; dan
 - b) normalisasi badan air.
 2. perwujudan kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa kawasan Hutan Lindung (HL), terdiri dari:
 - a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan resapan air;
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan pada kelerengan \geq 30%;
 - e) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya pelestarian kawasan lindung;
 - f) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung;
 - g) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan kawasan hutan lindung;

- h) penertiban dan pengembangan kerja sama antar sektor dalam pemanfaatan izin perhutanan sosial secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i) pengelolaan hutan *mangrove* untuk pengembangan mata pencaharian alternatif;
 - j) penataan dan penetapan batas zonasi hutan *mangrove*
 - k) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - l) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*; dan
 - m) pembinaan, monitoring dan evaluasi *hutan mangrove*;
3. perwujudan kawasan *perlindungan setempat* (PS), terdiri dari:
- a) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan pantai;
 - b) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan sungai;
 - c) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sekitar danau; dan
 - d) perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan sempadan mata air.
4. perwujudan kawasan konservasi berupa Kawasan Suaka Alam (KSA), terdiri dari:
- a) pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian suaka margasatwa nantu;
 - b) pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - c) pemulihan dan perlindungan terhadap kawasan lindung suaka margasatwa nantu;
 - d) pemberian insentif terhadap masyarakat yang melakukan upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - e) melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat sebagai upaya perlindungan suaka margasatwa nantu; dan
 - f) penegakkan hukum dalam upaya perlindungan suaka margasatwa nantu;
 - g) pemulihan ekosistem dengan mekanisme alam melalui pengendalian jenis gulma pada kawasan suaka margasatwa nantu;

- h) patroli pengamanan kawasan hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - i) patroli pencegahan kebakaran hutan di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - j) monitoring populasi dan habitat satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - k) pembinaan habitat satwa dalam rangka peningkatan populasi satwa dilindungi di kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - l) inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi dan permasalahan di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - m) pembentukan kelompok binaan dan fasilitasi kesepakatan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - n) peningkatan kapasitas kelompok binaan dan pemberian bantuan peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - o) inventarisasi objek dan subjek konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu;
 - p) fasilitasi penanganan konflik tenurial dan konflik satwa liar di dalam dan luar kawasan konservasi suaka margasatwa nantu; dan
 - q) pengelolaan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan penetapan dari pemerintah pusat.
5. perwujudan kawasan Ekosistem *Mangrove* (EM), terdiri dari:
- a) penetapan, pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*;
 - b) pengelolaan hutan *mangrove* sebagai alternatif mata pencaharian;
 - c) penataan dan penetapan tata batas zona hutan *mangrove*;
 - d) penataan kelembagaan pengelolaan zona hutan *mangrove*;
 - e) rehabilitasi dan pengelolaan hutan *mangrove*;
 - f) pembinaan, monitoring dan evaluasi hutan *mangrove*; dan

- g) penetapan dan pengamanan dan pengawasan hutan *mangrove*.;
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri dari:
 - 1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi (KHP), terdiri dari:
 - a) perwujudan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi terbatas secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - 3) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian;
 - b) perwujudan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), terdiri dari:
 - 1) penetapan kawasan hutan produksi tetap;
 - 2) penyusunan rencana strategi pemanfaatan dan penanganan kawasan hutan produksi tetap berdasarkan kesesuaian dan kemampuan lahannya;
 - 3) pemanfaatan hutan produksi tetap secara maksimal sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 4) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi tetap;
 - 5) mensinergikan pengelolaan hutan produksi tetap dengan kegiatan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sekitarnya;
 - 6) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap; dan
 - 7) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk perluasan lahan pertanian.
 - c) perwujudan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), terdiri dari:
 - 1) pemanfaatan hutan produksi yang dapat dikonversi sesuai dengan fungsi dan ketentuan yang berlaku;
 - 2) penanganan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;

- 3) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
- 4) peningkatan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk lahan pertanian.

2. Perwujudan kawasan Pertanian (P), terdiri dari:

a) perwujudan kawasan tanaman pangan (P-1), terdiri dari:

- 1) perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 2) pemantapan fungsi kawasan pertanian melalui pengembangan perangkat insentif dan disinsentif bagi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- 3) pencetakan lahan sawah baru;
- 4) pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) program penanganan kerawanan pangan;
- 6) pengawasan keamanan dan mutu pangan segar;
- 7) peningkatan dan pengembangan prasarana irigasi untuk mendukung pengembangan lahan sawah;
- 8) pengaturan pembagian lahan pada kawasan baru transmigrasi;
- 9) pengembangan sentra-sentra pertanian berbasis agro-ekopolitan dan lingkungan;
- 10) penerapan teknologi pertanian tepat guna untuk mendukung kualitas dan hasil produksi pertanian;
- 11) pendampingan dan penyuluhan dalam upaya memberikan pengetahuan kepada petani atau kelompok tani;
- 12) peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;

- 13) peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan tanaman pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 - 14) pemanfaatan asuransi tani secara optimal;
 - 15) pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui terasering pada lahan dengan kemiringan diatas 30%; dan
 - 16) pengembangan pertanian lahan kering, sawah irigasi dan sawah tadah hujan.
- b) perwujudan kawasan Hortikultura (P-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan kawasan sentra hortikultura;
 - 2) peningkatan teknologi hortikultura berkelanjutan;
 - 3) pengolahan dan hilirisasi produk hortikultura;
 - 4) penguatan akses pasar dan distribusi;
 - 5) perlindungan kawasan hortikultura; dan
 - 6) pelatihan dan pendampingan tata cara pengolahan, sanitasi dan kebersihan, standar mutu produk (*Good Manufacturing Practices/GMP*) dan manajemen usaha kepada petani atau kelompok tani.
- c) perwujudan kawasan Perkebunan (P-3), terdiri dari:
- 1) modernisasi perkebunan dalam hal pengembangan mekanisme dan digitalisasi pengelolaan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - 2) peningkatan produksi hasil perkebunan;
 - 3) mengembangkan logistik benih unggul;
 - 4) peningkatan daya saing dan ekspor komoditas perkebunan;
 - 5) membangun dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - 6) penguatan kapasitas dan pengembangan kawasan berbasis korporasi;
 - 7) peremajaan komoditas perkebunan;
 - 8) peningkatan dan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan;

- 9) peningkatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
- 10) penerapan sistem pengelolaan kawasan perkebunan berdasarkan daya dukung lingkungan hidup;
- 11) meningkatkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan sub sektor yang berkelanjutan;
- 12) meningkatkan pelestarian dan konservasi sumber daya alam untuk kawasan perkebunan dan mengandalkan alih fungsi lahan;
- 13) mendorong tersedianya bahan baku industri hulu dan hilir mendorong pengembangan sumber energi terbarukan dan meningkatkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan;
- 14) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark meliputi geosite intrusi diorit dan geosite granodiorit.

3. Perwujudan kawasan Perikanan (IK), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan Perikanan Tangkap (IK-1), terdiri dari:
 - 1) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil;
 - 2) peningkatan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sektor industri perikanan;
 - 3) pengembangan armada penangkapan yang berjelajah tinggi;
 - 4) peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap;
 - 5) peningkatan kualitas SDM penyuluh perikanan dan pendamping perikanan;
 - 6) pengembangan sistem informasi dan promosi perikanan;
 - 7) pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan tangkap;
 - 9) penguatan kelembagaan nelayan perikanan tangkap;

- 10) penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan;
 - 11) pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk kelayakan kualitas pengolahan; dan
 - 12) pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- b) perwujudan kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2), terdiri dari:
- 1) pengembangan budi daya laut;
 - 2) pengembangan budi daya tambak udang;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana perikanan budi daya;
 - 4) pemberdayaan dan peningkatan SDM bagi pembudi daya perikanan;
 - 5) peningkatan keterampilan pembudi daya;
 - 6) peningkatan teknologi adaptif dan pendampingan perikanan budi daya berkelanjutan;
 - 7) bantuan teknis penguatan sistem *database* produksi dan *restocking* lobster dan biota langka pada zona rehabilitasi terumbu karang;
 - 8) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan perikanan budi daya;
 - 9) peningkatan produksi perikanan budi daya;
 - 10) pengembangan budi daya kerapu (KJA);
 - 11) pengembangan pakan untuk budi daya perikanan;
 - 12) pengembangan balai benih udang/ikan/rumput laut;
 - 13) penataan pengembangan usaha perikanan budi daya berbasis minapolitan;
 - 14) peningkatan kapasitas SDM di bidang budi daya laut;intensifikasi budi daya laut dan ekstensifikasi lahan budi daya laut;
 - 15) peningkatan sistem verifikasi budi daya laut;
 - 16) revitalisasi pusat pembenihan ikan; dan
 - 17) perluasan pasar budi daya di dalam dan luar negeri.

4. Perwujudan kawasan Pertambangan Dan Energi (TE) berupa kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yaitu pemanfaatan dan pengoptimalan kawasan pembangkit tenaga listrik;
5. Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), terdiri dari:
 - a) pengembangan kegiatan industri skala kecil seperti UMKM, koperasi, dan lembaga mikro lainnya yang berbasis pada lingkungan dan daya saing;
 - b) pengembangan agro industri;
 - c) pengembangan industri pengolahan yang memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan non polutan;
 - d) mendorong berkembangnya industri berorientasi ekspor di daerah melalui kemudahan perizinan dan insentif fiskal;
 - e) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penyediaan tenaga kerja dengan skil yang sejalan dengan kebutuhan perkembangan teknologi;
 - f) pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang kawasan industri;
 - g) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
 - 1) SPAL Non Domestik; dan
 - 2) SPAL Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - h) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite batu gamping
6. Perwujudan kawasan Pariwisata (W), terdiri dari:
 - a) pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas objek daya tarik wisata;
 - b) pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - c) peningkatan jumlah atraksi wisata;
 - d) pengembangan desa wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat;
 - e) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata;

- f) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pariwisata;
- g) peningkatan keterampilan pelaku wisata dalam menciptakan souvenir wisata yang khas;
- h) peningkatan pengetahuan masyarakat akan pariwisata dan lingkungan;
- i) pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan objek daya tarik wisata dan usaha pariwisata;
- j) pengembangan digitalisasi pemasaran pariwisata;
- k) pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata;
- l) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pariwisata; dan
- m) peningkatan daya tarik destinasi wisata.

7. Perwujudan kawasan Permukiman (PM), terdiri dari:

- a) perwujudan kawasan Permukiman Perkotaan (PK), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, berdaya saing, dan berbasis teknologi;
 - 2) pengembangan kawasan permukiman nelayan;
 - 3) pengembangan permukiman kota pesisir menjadi pusat pertumbuhan;
 - 4) penataan kawasan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan perumahan tidak layak huni;
 - 5) pengembangan perumahan swadaya dan KASIBA/LISIBA kawasan permukiman perkotaan;
 - 6) pemenuhan sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - 7) pembangunan dan pengembangan fasilitas sanitasi;
 - 8) pengembangan sektor perdagangan dan jasa;
 - 9) pembangunan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 10) penertiban kawasan permukiman sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - 11) pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan permukiman; dan

- 12) pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman khusus masyarakat bajo
- b) perwujudan kawasan Permukiman Perdesaan (PD), terdiri dari:
 - 1) pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang mendukung pengembangan kegiatan strategis agromaritim;
 - 2) peningkatan dan pengembangan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, serta destinasi wisata;
 - 3) peningkatan kemampuan mitigasi bencana dan penanganannya di kawasan permukiman perdesaan;
 - 4) peningkatan dan pengembangan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi kawasan perdesaan sesuai dengan sektor unggulannya;
 - 6) percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan;
 - 7) pemetaan dan penetapan kawasan transmigran; dan
 - 8) penataan kembali kawasan transmigran;
 - 9) penataan kembali kawasan transmigran berbasis mitigasi bencana serta memperkuat pengendalian terhadap aspek pencegahan bencana alam; dan
 - 10) pengembangan wisata geologi berupa kawasan geopark pada geosite gabro.
8. Perwujudan kawasan Transportasi (TR), terdiri dari:
 - a) pembangunan kawasan transportasi;
 - b) pemantapan dan pengembangan kawasan transportasi darat; dan
 - c) peningkatan aksesibilitas kawasan transportasi
9. Perwujudan kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK), terdiri dari:
 - a) pemantapan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

- b) pemantapan dan pengembangan lokasi pertahanan dan keamanan
- (4) Perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa perwujudan kawasan strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:
- a. kawasan strategis Provinsi Pariwisata Botumoito melalui peningkatan daya tarik destinasi pariwisata; dan
 - b. kawasan strategis Provinsi Pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari melalui penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan pertanian terpadu Paguyaman-Wonosari.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh Wilayah Kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;

- c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar pemberian KKPR.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, dan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan, antara lain KDH minimum, KDB minimum, dan KLB minimum;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain adalah ketentuan tambahan yang membantu mengendalikan pemanfaatan ruang; dan
 - e. ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukkan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

- (5) Ketentuan umum zonasi rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya .
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya dengan kode PTB;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS; dan
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan budi daya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata dengan kode W;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - i. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. kegiatan industri kecil.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam; dan

2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 6. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;
 7. sarana peribadatan;
 8. sarana perdagangan dan jasa;
 9. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 10. RTH berupa taman kota.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
 3. kegiatan terminal yang meliputi pengaturan kedatangan dan keberangkatan angkutan wajib dilaksanakan pada area terminal yang telah ditentukan;
 4. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada; dan
 5. rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung

yang memiliki area parkir bawah tanah atau *basement* untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. industri kecil.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;

2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 6. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;
 7. sarana peribadatan;
 8. sarana perdagangan dan jasa;
 9. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 10. RTH berupa taman kota.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan; dan
 3. kegiatan terminal yang meliputi pengaturan kedatangan dan keberangkatan angkutan wajib dilaksanakan pada area terminal yang telah ditentukan;
 4. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada; dan
 5. rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah atau *basement* untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.
- (4) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pusat pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;

3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan pariwisata; dan
 8. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan lainnya syarat tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan kawasan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi pusat pelayanan kawasan dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. IPAL setempat berupa septic tank;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala Kecamatan;
 6. sarana kesehatan skala Kecamatan;
 7. Sarana Peribadatan skala Kecamatan;
 8. sarana perdagangan dan jasa skala Kecamatan;

9. RTH berupa taman Kecamatan.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
 3. kawasan perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Agro Maritim yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agribisnis pertanian dan perikanan di wilayah sekitarnya.
- (5) Ketentuan umum zonasi pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pusat pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pertanian;
 6. kegiatan pariwisata; dan
 7. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 3. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

5. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pusat pelayanan lingkungan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi pusat pelayanan lingkungan dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. jaringan jalan dan jembatan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala Kelurahan atau Desa;
 6. sarana kesehatan skala Kelurahan atau Desa;
 7. sarana peribadatan skala Kelurahan atau Desa;
 8. sarana perdagangan dan jasa skala Kelurahan atau Desa;
 9. Rth berupa taman Kelurahan.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani;
 2. tidak dibenarkan kegiatan perdagangan dan jasa yang memanfaatkan ruang milik jalan;
 3. kawasan perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan Agro Maritim yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agribisnis pertanian dan perikanan di wilayah sekitarnya.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 54

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 55

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
- b. ketentuan umum zonasi jalan tol;
- c. ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
- d. ketentuan umum zonasi jembatan.

(2) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;
- b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor;
- c. ketentuan umum zonasi jalan lokal; dan
- d. ketentuan umum zonasi jalan lingkungan.

(3) Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan arteri primer;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 - 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 - 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan; dan
 - 8. penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan kolektor;
 - 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau; dan
 - 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana/utilitas;
 - 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa ketentuan umum zonasi jalan lokal primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan lokal;
 - 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi jalan lingkungan primer, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 3. kegiatan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 4. kegiatan pelebaran badan jalan dan penyediaan ruang pandang bebas pengemudi.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau;
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan alih fungsi lahan pada jaringan jalan yang masuk dalam kawasan lindung; dan
 - 2. Kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 - 2. marka jalan;
 - 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - 4. alat penerangan jalan;
 - 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan.
- (7) ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki ketentuan lain, meliputi:
- 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan yang berlokasi di daerah rawan banjir dengan menaikkan permukaan jalan dan pembangunan sistem drainase yang mengalirkan air ke dua tepi jalan;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di daerah rawan longsor dengan melakukan rekayasa teknologi pada dinding tebing bukit maupun dinding lembah, serta badan jalan berjarak cukup aman terhadap dinding tebing maupun batas lembah;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang berlokasi di kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di daerah berpotensi rawan terhadap perubahan iklim dengan melakukan rekayasa teknologi yang antisipatif dan adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 5. penggunaan lahan pada ruang milik jalan dikendalikan agar tidak beralih fungsi menjadi area parkir liar atau tempat berjualan yang menyebabkan terganggunya aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan.

- (8) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan jalan tol;
 2. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau.
 2. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalan, mengganggu pengguna jalan, serta merusak konstruksi jalan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. penyediaan rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 7. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di dalam maupun diluar badan jalan.
 - f. ketentuan lain, meliputi:
 1. ketentuan akses keluar jalan tol yang harus memperhatikan fungsi jalan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan

3. rencana kontijensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 - a) penyediaan satu ruas jalan tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 - b) pengaturan sarana prasarana jalan tol yang mendukung operasional rencana kontijensi kondisi darurat perang pada jalan tol tersebut.
- (9) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B; dan
 - b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C.
- (10) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe B untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan skala antarkota;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas utama terminal;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan terminal; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang;
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi di sekitar terminal.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri skala menengah dan besar;

2. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lain yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi terminal penumpang.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. fasilitas sistem informasi;
 2. fasilitas difabel;
 3. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 4. alat penerangan jalan; dan
 5. alat pemadam api ringan.
- (11) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang tipe C untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas angkutan jalan skala kota dan pedesaan;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas utama terminal;
 3. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan terminal; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. Kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal penumpang;
 2. kegiatan yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi di sekitar terminal.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan industri skala menengah dan besar;

2. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang lain yang mengganggu kegiatan operasional, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi terminal penumpang.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang;
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. fasilitas sistem informasi manual;
 2. alat penerangan jalan; dan
 3. alat pemadam api ringan.
- (12) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan yang bukan bagian dari struktur atau fasilitas pendukung jembatan;
 2. kegiatan parkir; dan
 3. kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jembatan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:

1. alat penerangan jalan;
2. marka jembatan; dan
3. rambu-rambu jembatan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api umum, berupa ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH berupa jalur hijau.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 2. sarana dan prasarana penunjang jalur kereta api.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan penempatan struktur atau fasilitas yang menghalangi lintasan atau area operasional.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. landasan rel;

2. *balast* dan pondasi;
 3. sistem sinyal dan komunikasi; dan
 4. instalasi listrik.
- (3) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi stasiun penumpang, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun kereta api; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa;
 3. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi; dan
 4. kegiatan lain yang tidak menimbulkan dampak terhadap fungsi stasiun kereta api.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan parkir liar; dan
 3. kegiatan lain yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. area parkir;
 2. ruang tunggu penumpang;
 3. fasilitas pemadam kebakaran;
 4. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan; dan
 5. fasilitas keamanan.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan laut, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan;
 - b. ketentuan umum zonasi terminal khusus; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan regional, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan pengumpan regional;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bongkar muat barang dan penumpang;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang dan kegiatan kepelabuhanan;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar pelabuhan;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan pelayaran; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan industri;
 5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pergelaran atau pemasangan kabel atau pipa bawah laut;

6. kegiatan pembangunan bangunan pelindung pantai;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH; dan
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan statis atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 3. kegiatan perikanan budidaya;
 4. kegiatan pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 5. kegiatan pertambangan;
 6. kegiatan pembuangan limbah berbahaya;
 7. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 8. dan
 9. kegiatan lain di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang mengganggu fungsi pelabuhan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. penimbangan kendaraan bermuatan;
 4. fasilitas penyimpanan bahan bakar;
 5. fasilitas pemadam kebakaran;
 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 7. tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal;
 8. perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan;

9. tempat penampungan limbah;
 10. fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan terminal khusus beserta fasilitas penunjangnya;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal yang masuk dan keluar terminal khusus;
 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk bongkar muat.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan untuk keselamatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan *salvage* dan pekerjaan bawah air;
 3. kegiatan untuk *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;
 5. kegiatan pemasangan jaringan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. penempatan alat berat, kendaraan logistik, atau kontainer cadangan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan terminal khusus.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;

3. drainase dan pengolahan limbah;
 4. kantor pengelolaan terminal khusus;
 5. kapal tambat atau kapal operasional;
 6. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 7. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi pengkalan pendaratan ikan.
- (5) Ketentuan umum zonasi pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan;
 2. kegiatan pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan perikanan, pemasaran, distribusi ikan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan; dan
 3. kegiatan pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan untuk keselamatan kepelabuhanan;
 2. kegiatan untuk *salvage*, pekerjaan bawah air, *piperack* pom pelabuhan dan *loading dock*;
 3. kegiatan minawisata;
 4. kegiatan penelitian;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 6. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi pelabuhan perikanan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah berbahaya ke laut;

2. kegiatan pembangunan fasilitas yang tidak mendukung kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan pelabuhan perikanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. dermaga perikanan;
 4. tempat pendaratan ikan;
 5. drainase dan sistem pengolahan limbah;
 6. *cold storage*;
 7. alat penimbang;
 8. kantor pengelolaan terminal;
 9. kapal tambat atau kapal operasional;
 10. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 11. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan pantai;
 2. kegiatan penangkapan dan pendaratan ikan;
 3. kegiatan penanganan dan pengolahan hasil tangkapan; dan
 4. kegiatan pelelangan ikan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan minawisata;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan

4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi pelabuhan perikanan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan limbah berbahaya ke laut;
 2. kegiatan pembangunan fasilitas yang tidak mendukung kegiatan pangkalan pendaratan ikan; dan
 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu operasional dan keselamatan pangkalan pendaratan ikan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. instalasi air, listrik dan telekomunikasi;
 3. tempat pendaratan ikan;
 4. drainase dan sistem pengolahan limbah;
 5. alat penimbang;
 6. kapal tambat atau kapal operasional;
 7. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 8. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf c, merupakan ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan

- b. ketentuan umum zonasi gardu listrik.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang pada sisi kanan, kiri, dan ruang bawah SUTT untuk keperluan lain selama tidak masuk dalam ruang bebas.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH; dan
 - 2. kegiatan lain di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi SUTT.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa rambu peringatan atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat pada jaringan ketenagalistrikan.
- (3) Ketentuan umum zonasi gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan gardu listrik.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan pengembangan RTH.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang memiliki resiko kebakaran tinggi; dan
 - 2. kegiatan yang mengganggu keamanan operasi gardu listrik.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. area pagar dan pengamanan;
 - 3. sistem ventilasi dan proteksi petir;
 - 4. rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat;
 - 5. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan tetap; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penambahan jaringan kabel tanam atau kabel udara untuk jaringan tetap; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pendirian bangunan di sekitar jaringan telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan; dan
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional sistem jaringan telekomunikasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. kabel jaringan tetap;
 - 2. tiang telekomunikasi;
 - 3. papan informasi jaringan dan rambu teknis;
 - 4. patok batas; dan
 - 5. sistem pengamanan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan, pembangunan, dan pemeliharaan beserta prasarana dan utilitas;
 - 2. kegiatan menara telekomunikasi; dan
 - 3. kegiatan penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar kawasan rawan bencana.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu operasional sistem jaringan telekomunikasi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. akses jalan;
 2. menara telekomunikasi;
 3. *shelter* perangkat BTS;
 4. sistem proteksi petir;
 5. sistem keamanan; dan
 6. papan informasi jaringan dan rambu teknis.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer;
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier.

- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan penambahan pos kontrol dan pompa air; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi primer.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi primer; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi primer.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. saluran primer;
 2. bangunan sadap utama;
 3. bangunan pembagi;
 4. bangunan pengatur debit;
 5. bangunan pelimpah;
 6. bangunan penguras; dan
 7. jalan inspeksi.
- (4) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi sekunder.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan instalasi kontrol *gate/valve*;
 - 2. kegiatan penelitian; dan
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi sekunder.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
 - 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi sekunder; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi sekunder.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. saluran sekunder;
 - 2. bangunan bagi sekunder;
 - 3. bangunan pengatur tinggi muka air;
 - 4. pintu air sekunder; dan
 - 5. bangunan pelindung.
- (5) Ketentuan umum zonasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 - 2. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana irigasi tersier.

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan perbaikan saluran tersier;
 - 2. kegiatan penelitian; dan
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan irigasi tersier.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 - 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan irigasi tersier; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jaringan irigasi tersier.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. saluran tersier;
 - 2. saluran kuarter;
 - 3. bangunan sadap tersier;
 - 4. petak irigasi;
 - 5. jalan inspeksi;
 - 6. saluran drainase tersier.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan pengendalian banjir;

2. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 3. kegiatan pengawasan dan monitoring.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi;
1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan jaringan pengendalian banjir.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sistem monitoring dan peringatan dini; dan
 2. jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 2. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 3. kegiatan pengawasan dan monitoring.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pemasangan pompa tambahan; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bangunan pengendalian banjir.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sistem monitoring dan peringatan dini; dan
 - 2. jaringan drainase.
- (9) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 - 2. kegiatan pemanfaatan air untuk irigasi;
 - 3. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 - 4. kegiatan konservasi dan rehabilitasi air.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pembangkit listrik *mikrohidro*;
 - 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan bangunan sumber daya air.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. alat ukur debit dan kualitas air;
 - 2. pompa air;
 - 3. sistem komunikasi (*early-warning*).
- f. ketentuan lain, berupa pembangunan infrastruktur sumber daya air mengacu/memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 62

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi unit air baku; dan
 - b. ketentuan umum zonasi unit produksi.
- (3) Ketentuan umum zonasi unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku;

2. kegiatan pengembangan RTH; dan
 3. kegiatan konservasi dan rehabilitasi air.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi unit air baku.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit air baku; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi unit air baku.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa sarana dan prasarana pengambilan dan penyediaan air baku.
- (4) Ketentuan umum zonasi unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi unit produksi.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan unit produksi; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi unit produksi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. bangunan dan instalasi pengolahan air; dan
 - 2. sistem drainase atau pembuangan limbah.
- (5) Ketentuan umum zonasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi sumur pompa, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 - 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi sumur pompa.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembuangan limbah rumah tangga, industri, atau bahan berbahaya yang dapat mencemari muka air dan sumur pompa;
 - 2. kegiatan penggalian, penimbunan, atau konstruksi yang dapat merusak stabilitas tanah di sekitar sumur pompa; dan

3. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sumur pompa; dan
 4. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi sumur pompa.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. alat pemompa air; dan
 2. bangunan pelindung sumur pompa.
- (6) ketentuan lain, meliputi:
- a. kegiatan pembangunan SPAM di kawasan rawan bencana dilakukan dengan penerapan rekayasa teknis; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar SPAM sesuai dengan ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, berupa ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah domestik, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan lumpur hasil olahan;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya; dan
 4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan sumur resapan atau sumur air tanah; dan
 - 2. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi sistem pengelolaan air limbah domestik.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. instalasi pengolahan biologis atau kimiawi;
 - 2. sistem saluran dan perpipaan;
 - 3. kolam pengendapan; dan
 - 4. sarana pengolahan lumpur tangkas.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Ketentuan umum zonasi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana dan utilitas dasar lainnya;
 3. kegiatan pengembangan energi terbarukan; dan
 4. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat pengelolaan sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. unit pengelolaan sampah;
 2. sarana pengelompokan sampah; dan
 3. tempat sampah.
- (3) ketentuan umum zonasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 3. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. fasilitas dasar berupa jalan, listrik, drainase, dan air bersih;
 - 2. fasilitas pelindung berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, dan instalasi pengolahan lindi;
 - 3. fasilitas operasional berupa truk pengangkut;
 - 4. fasilitas penunjang berupa alat pemadam api ringan, dan alat pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (4) ketentuan lain yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan sistem jaringan persampahan pada kawasan rawan bencana dengan penerapan rekayasa teknis.

Pasal 65

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - 2. kegiatan pengembangan sistem peringatan dini; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.

- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 - 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jalur evakuasi bencana.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi jalur evakuasi bencana.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. rambu evakuasi dan papan petunjuk arah;
 - 2. sistem peringatan dini; dan
 - 3. alat penerangan jalan.
- (3) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas; dan
 - 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi tempat evakuasi bencana.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi tempat evakuasi bencana.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jalur evakuasi;
 2. rambu evakuasi dan papan petunjuk arah;
 3. sistem peringatan dini; dan
 4. alat penerangan jalan.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, berupa ketentuan umum zonasi jaringan drainase primer, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional jaringan drainase primer; dan
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana atau utilitas dasar lainnya;
 2. kegiatan lain yang tidak memiliki dampak terhadap penurunan fungsi jaringan drainase primer.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan limbah dan bahan berbahaya ke jaringan drainase primer; dan
 2. kegiatan lainnya dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional dan fungsi jaringan drainase primer.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang mengacu pada ketentuan umum zonasi rencana pola ruang.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. saluran pembuangan terbuka atau *salo*;
 - 2. kanal pemisah;
 - 3. penyedotan atau *pumping station*; dan
 - 4. kolam retensi.
- f. ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan;
 - 2. pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan drainase yang telah ada wajib dipertahankan secara fisik maupun fungsional dengan ketentuan tidak mengurangi dimensi jaringan serta tidak menutup sebagian atau keseluruhan ruas jaringan yang ada.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan:
 - 1. kegiatan badan air dan pengairan;
 - 2. kegiatan transportasi air;
 - 3. kegiatan pembangunan infrastruktur jembatan;
 - 4. kegiatan perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian badan air;
 - 5. kegiatan perikanan budi daya.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pembangunan dermaga atau tambatan perahu;
 - 3. kegiatan pengerukkan sedimentasi badan air;
 - 4. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 - 5. kegiatan ekowisata alam yang tidak mengganggu fungsi lindung;

6. kegiatan pembuangan limbah cair setelah pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. kegiatan pengamanan tepi sungai dan embung/bendungan;
 8. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 9. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi badan air.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan limbah cair dan padat secara langsung tanpa pengolahan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas air;
 3. kegiatan pertambangan mineral logam;
 4. kegiatan pendirian bangunan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi badan air; dan
 5. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi badan air dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang:
1. KDB maksimum 5% (lima) persen;
 2. KLB maksimum 0% (nol) persen; dan
 3. KDH minimum 0% (nol) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum badan air yaitu :
1. bangunan pendukung fungsi kawasan badan air; dan
 2. sarana dan prasarana pengamanan kawasan badan air.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pendirian bangunan di badan air hanya diperuntukkan untuk pengembangan prasarana dan utilitas penunjang kegiatan badan air dan pengairan;
 2. kegiatan pembangunan jembatan di atas badan air wajib mendapatkan izin dari pengelola badan air;
 3. pemanfaatan ruang dalam kawasan badan air wajib dilakukan dengan tidak mengurangi kelestarian dan keberlanjutan ekosistem; dan

4. kegiatan pemanfaatan ruang yang merubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang dapat ditimbulkan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf b, berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung dengan kode HL, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi wilayah hutan; dan
 3. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana;
 4. kegiatan peningkatan dan pemantapan fungsi hutan lindung.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 5. kegiatan budi daya yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penggunaan kawasan hutan lindung di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu dan merusak ekosistem kawasan hutan lindung;
 - 2. kegiatan yang berpotensi mencemari kawasan hutan lindung;
 - 3. kegiatan pertambangan;
 - 4. kegiatan memanfaatkan dan mengambil spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi oleh undang-undang;
 - 5. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan lindung dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan;
 - 2. pemanfaatan hutan dalam kawasan wajib dilakukan dengan tidak mengurangi tutupan hutan atau kelestarian dan keberlanjutan ekosistem kawasan; dan
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam wajib melalui kajian akademis dan teknis terkait dampak yang ditimbulkan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perlindungan setempat;

2. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH;
 3. kegiatan pembangunan talud;
 4. kegiatan ekosistem *mangrove*; dan
 5. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan ekowisata;
 3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan sumber air baku;
 5. kegiatan perikanan budidaya;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 8. kegiatan pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan kegiatan perikanan;
 9. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 10. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya; dan
 11. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembangunan bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan lindung dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang
1. KDB maksimum 5% (lima) persen;
 2. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. bangunan pendukung kawasan perlindungan setempat; dan
 - 2. sarana dan prasarana kawasan perlindungan setempat.
- f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang telah eksisting pada kawasan sempadan berlaku ketentuan *status quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi; dan
 - 3. kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Konservasi

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) huruf d, merupakan ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam dengan kode KSA berupa ketentuan umum zonasi suaka margasatwa dengan kode SM, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penyerapan atau penyimpanan karbon, pemanfaatan sumber plasma nutfah, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, panas, dan angin;
 - 2. kegiatan reboisasi dan perlindungan hutan;
 - 3. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - 4. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan ekowisata;

3. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya dan perburuan tradisional atau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. kegiatan yang bersifat strategis dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengubah keutuhan kawasan;
 2. kegiatan perburuan dan penangkapan satwa liar;
 3. kegiatan penebangan dan perusakan tumbuhan;
 4. kegiatan pertambangan;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur; dan
 6. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi suaka margasatwa dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang suaka margasatwa menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. penetapan zonasi penataan kawasan konservasi disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem *Mangrove*

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem *mangrove* dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6) e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan ekosistem *mangrove*;
 2. kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan *mangrove*;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan reboisasi;
 5. kegiatan monitoring dan evaluasi pada ekosistem *mangrove*;
 6. kegiatan *tracking mangrove*; dan
 7. kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 3. kegiatan pendirian bangunan pelindung pantai;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 5. kegiatan pembangunan tambatan perahu;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem *mangrove*.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan reklamasi; dan
 2. kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau merusak kawasan ekosistem *mangrove*;
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan ekosistem *mangrove* dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;

2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa sarana, prasarana, dan utilitas penunjang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. ketentuan lain yaitu dalam kondisi kontingensi atau darurat perang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dengan kode HPT;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan hutan yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi terbatas;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi terbatas.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;

4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan;
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi terbatas dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi terbatas.
- f. ketentuan lain:
1. integrasi hasil produksi hutan terbatas dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 2. kegiatan penebangan pohon dan pengambilan hasil hutan yang telah mendapat izin wajib dilakukan dengan sistem tebang pilih dan konservasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi tetap;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi tetap.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan; dan
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi tetap dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan

3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi tetap.
 - f. ketentuan lain:
 1. integrasi hasil produksi hutan tetap dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal; dan
 2. kegiatan dalam kawasan hutan produksi tetap wajib mempertahankan kelestarian sumberdaya alam melalui penanaman kembali hasil penebangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 2. kegiatan konservasi dan rehabilitasi hutan dan air; dan
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan ekowisata;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan pengembangan tanaman pangan dan peternakan;
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum;
 7. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH) atau mekanisme kerjasama yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan *illegal logging*;
 2. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
- f. ketentuan lain berupa integrasi hasil produksi hutan yang dapat dikonversi dan industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 73

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan;
 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tanaman pangan;
 - dan

3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan tanaman pangan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan agrowisata;
 3. kegiatan perkebunan;
 4. kegiatan peternakan;
 5. kegiatan perikanan budi daya;
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar untuk kepentingan umum; dan
 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan tanaman pangan.
 - c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan;
 2. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan tanaman pangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu); dan
 3. KDH minimum 90% (sembilan puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor pertanian; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan hortikultura;
 2. kegiatan pertanian tanaman tahunan dan semusim;

3. kegiatan tanaman pangan dan perkebunan; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan hortikultura.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 2. kegiatan penelitian;
 3. kegiatan agrowisata;
 4. kegiatan peternakan dan perikanan;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan penggunaan bahan kimia atau pestisida yang dapat mencemari lingkungan;
 2. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan hortikultura.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 20% (dua puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua); dan
 3. KDH minimum 80% (delapan puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor hortikultura; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan perkebunan;
 - 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perkebunan; dan
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perkebunan.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan mineral logam pada kawasan yang memiliki potensi berdasarkan pada kajian teknis dan akademis;
 - 2. kegiatan penelitian;
 - 3. kegiatan agrowisata;
 - 4. kegiatan peternakan dan perikanan;
 - 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 6. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 - 7. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 - 8. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- c. Kegiatan pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pembakaran lahan untuk membuka area perkebunan;
 - 2. kegiatan penggunaan bahan kimia atau pestisida yang dapat mencemari lingkungan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perkebunan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 30% (tiga puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam); dan
 - 3. KDH minimum 70% (tujuh puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perkebunan; dan
 - 2. sistem evakuasi bencana.

- (5) Ketentuan lain kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kawasan pertanian dalam kondisi kontijensi atau darurat perang digunakan untuk logistik pertahanan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 74

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan tangkap dengan kode IK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. kegiatan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap yang tidak melampaui potensi dan tidak merusak upaya pelestarian;
 3. kegiatan perlindungan, konservasi, dan rehabilitasi habitat ikan; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perikanan tangkap.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan minawisata;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan industri kecil;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan

6. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan tangkap.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat mencemari air dan merusak lingkungan;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang merusak ekosistem seperti penggunaan bahan peledak, bius, bahan beracun, atau alat tangkap sejenisnya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perikanan tangkap.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perikanan; dan
 2. sistem evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya, berupa pengaturan kegiatan perikanan tangkap yang berada di kawasan pulau-pulau kecil mengikuti ketentuan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. kegiatan budi daya ikan terdiri dari kegiatan pembenihan, pembesaran dan penyediaan pakan ikan yang berkualitas dan ramah lingkungan;

3. kegiatan konservasi dan rehabilitasi habitat ikan; dan
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan perikanan budi daya.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan minawisata;
 3. kegiatan industri kecil;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan perikanan budi daya.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang dapat mencemari air dan merusak lingkungan;
 2. kegiatan penangkapan ikan dengan alat yang merusak ekosistem seperti penggunaan bahan peledak, bius, bahan beracun, atau alat tangkap sejenisnya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan perikanan budi daya.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
 3. KDH minimum 50% (lima) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. sarana, prasarana, dan utilitas penunjang sektor perikanan budi daya; dan
 2. sistem evakuasi bencana.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf d, berupa ketentuan umum zonasi kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangkitan tenaga listrik;
 2. kegiatan operasional yang menunjang peningkatan pembangkitan tenaga listrik;
 3. kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang pembangkitan tenaga listrik;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 2. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pembangkitan tenaga listrik dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sepanjang belum diatur dalam ketentuan lain, KDB bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimum 30% (tiga puluh) persen;
 2. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga); dan
 3. KDH minimum 40% (empat puluh) persen.

- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. area pagar dan pengamanan;
 - 3. sistem ventilasi dan proteksi petir;
 - 4. rambu peringatan dan/atau tanda batas yang jelas, serta mudah dilihat;
 - 5. fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - 6. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan industri kecil, menengah, dan besar;
 - 2. kegiatan pergudangan dan logistik barang;
 - 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan industri; dan
 - 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian;
 - 2. kegiatan penelitian;
 - 3. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 - 6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan mineral logam;
 - 2. kegiatan pembuangan limbah berbahaya tanpa pengolahan atau diluar persetujuan lingkungan;
 - 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan peruntukan industri dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 - 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 - 2. fasilitas pemadam kebakaran;
 - 3. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - 4. IPAL non domestik dan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 5. pembangunan dan pengembangan RTH.
- f. ketentuan lain, meliputi:
 - 1. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan industri wajib memperhatikan aspek ekologis;
 - 2. kawasan industri wajib mengembangkan dan merawat zona penyangga atau *buffer zone* dengan bentuk jalur hijau atau *green belt* untuk mengurangi eksternalitas negatif pada kegiatan lain di sekitar kawasan industri;
 - 3. kegiatan industri yang menggunakan sumber air baku utama dari air tanah yang dimiliki dan dikelola sendiri, wajib mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai;
 - 4. perusahaan industri baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri, atau tersedia kawasan industri tetapi kavling industri di dalam kawasan industrinya telah habis, atau

industri yang dapat dikecualikan berlokasi di kawasan industri disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. industri yang tidak berlokasi di kawasan industri wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri kecuali industri kecil atau industri yang memerlukan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
6. kawasan peruntukan industri dalam kondisi kontijensi/darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dengan kode W dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata;
 2. kegiatan pemanfaatan dan pengembangan obyek daya tarik wisata baik wisata alam, sejarah, budaya, maupun alternatif buatan;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa;
 4. kegiatan konservasi dan rehabilitasi obyek daya tarik wisata;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kegiatan wisata; dan
 6. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penelitian;
 2. kegiatan industri kecil;
 3. kegiatan pertanian;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan;

5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya; dan
 6. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pariwisata.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 2. kegiatan pertambangan; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan pariwisata dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 50% (lima puluh) persen;
 2. KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol); dan
 3. KDH minimum 50% (lima puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL non domestik;
 3. sistem drainase;
 4. fasilitas pemadam kebakaran;
 5. fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
 6. area parkir;
 7. penunjuk arah atau papan informasi wisata.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pengembangan pariwisata wajib dilengkapi dengan upaya studi kelayakan lingkungan; dan
 2. kegiatan wisata yang berpotensi mengubah bentang alam atau berada pada daerah rawan bencana, wajib melalui kajian teknis dan akademis terkait dampak yang dapat ditimbulkan.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 78

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perkotaan;
 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;
 5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan perikanan;
 8. kegiatan pariwisata; dan
 9. kegiatan industri kecil.
 - b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya;
 2. kegiatan industri skala menengah dan besar;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan.

- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pertambangan mineral logam; dan
 - 2. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan permukiman perkotaan dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 - 2. KLB maksimum 4,0 (empat koma dua nol); dan
 - 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase perkotaan;
 - 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 - 3. SPAL domestik;
 - 4. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 5. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum skala perkotaan;
 - 6. sarana pendidikan dan pembelajaran;
 - 7. sarana kesehatan minimum rumah sakit tipe C;
 - 8. sarana peribadatan skala perkotaan;
 - 9. sarana perdagangan dan jasa skala perkotaan;
 - 10. sarana kebudayaan dan rekreasi; dan
 - 11. RTH berupa taman kota.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman perdesaan;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pengembangan bangunan hunian;
 - 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum, pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kebudayaan dan rekreasi;
 - 4. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH dan RTNH;

5. kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;
 6. kegiatan pertanian;
 7. kegiatan perikanan;
 8. kegiatan pariwisata; dan
 9. kegiatan industri kecil.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan industri menengah dan besar;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 3. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan hiburan malam yang mengganggu kenyamanan umum;
 2. kegiatan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan permukiman perdesaan dan membahayakan keselamatan umum.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
1. jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, persampahan, dan drainase;
 2. IPAL setempat berupa septic tank;
 3. jalur dan tempat evakuasi bencana;
 4. sarana pemerintahan dan/atau pelayanan umum;
 5. sarana pendidikan dan pembelajaran skala kelurahan atau desa;
 6. sarana kesehatan skala kelurahan atau desa;
 7. sarana peribadatan skala kelurahan atau desa;

8. sarana perdagangan dan jasa skala kelurahan atau desa;
 9. sarana kebudayaan dan rekreasi skala kelurahan atau desa; dan
 10. RTH berupa taman kecamatan.
- (4) ketentuan lain kawasan permukiman dengan kode PM, meliputi:
- a. pembangunan perumahan baru wajib diprioritaskan pada lahan yang dapat diintegrasikan dengan sistem infrastruktur wilayah perkotaan yang telah ada;
 - b. memperhatikan konservasi air tanah dan lingkungan hidup; dan
 - c. gedung bertingkat yang memiliki *basement dalam* kondisi kontijensi atau darurat digunakan untuk mendukung pertahanan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan transportasi;
 2. kegiatan operasional, pengembangan prasarana dan sarana, utilitas penunjang kawasan transportasi;
 3. kegiatan pembangunan dan pengembangan RTH.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. kegiatan pemasangan reklame, baliho, atau media informasi;
 3. kegiatan penelitian;
 4. kegiatan perdagangan dan jasa;
 5. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas dasar lainnya;dan

7. kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pendirian bangunan untuk hunian;
 2. kegiatan pembuangan limbah dan bahan berbahaya; dan
 3. kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi dan membahayakan keselamatan umum.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh) persen;
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimum 20% (dua puluh) persen.
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa prasarana, sarana, dan utilitas penunjang kawasan transportasi.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 80

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (7) huruf i, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan pertahanan dan keamanan, seperti jalan dan jembatan dengan kapasitas kekuatan 40/60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) ton, listrik, air, dan telekomunikasi.
- b. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan kerjasama pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi;
1. kegiatan pengembangan prasarana jaringan pipa minyak dan gas, SUTET, dan kabel bawah tanah; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. ketentuan lain, meliputi:
1. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 2. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan aspek kebencanaan;
 4. kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) mendukung fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b) kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan dan keamanan, berupa jalan dan jembatan dengan kapasitas

kekuatan 40/60 (empat puluh sampai dengan enam puluh) ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.

- c) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah pertahanan, meliputi:
 - 1) kegiatan yang mendapatkan izin dari pertahanan dan keamanan;
 - 2) kegiatan yang tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan;
 - 3) bukan industri bahan peledak; dan
 - 4) terdapat *buffer zone* 500 meter berupa tanaman keras.
- d) kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1) kegiatan pembangunan gedung bertingkat pada radius 400 meter;
 - 2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase;
 - 3) kegiatan pemukiman padat penduduk;
 - 4) kegiatan eksplorasi minyak dan gas;
 - 5) jaringan pipa minyak dan gas, serta SUTET; dan
 - 6) kawasan industri bahan peledak.

Paragraf 22

Ketentuan Khusus

Pasal 81

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. ketentuan khusus rawan bencana;
- c. ketentuan khusus sempadan; dan
- d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 82

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, ditetapkan dalam kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 5.684 (lima ribu enam ratus delapan puluh empat), meliputi:
 - a. Kecamatan Botumoito;
 - b. Kecamatan Dulupi;
 - c. Kecamatan Mananggu;
 - d. Kecamatan Paguyaman; dan
 - e. Kecamatan Wonosari.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana serta proyek strategis nasional yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. persyaratan dan ketentuan teknis penggantian lahan LP2B yang beralih fungsi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian dan/atau perubahan penetapan KP2B baik di dalam maupun di luar ketentuan khusus kawasan KP2B, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

- (1) Ketentuan khusus rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - e. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - f. ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - g. ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif;
 - h. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi; dan
 - i. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Manunggu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Tilamuta; dan
 6. Kecamatan Wonosari.

- b. ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 2. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki persetujuan wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana;
 4. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering, dan sistem drainase yang tepat;
 5. diperbolehkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 6. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir; dan
 7. mempertahankan RTH di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. batas dataran banjir;
 2. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah dataran banjir untuk RTH dan kegiatan pertanian yang tidak meningkatkan potensi banjir;

3. diperbolehkan kegiatan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. pengendalian pembangunan fasilitas umum di daerah dataran banjir;
 5. pengendalian permukiman di kawasan rawan banjir; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan atau penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan cuaca ekstrim tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. mempertahankan RTH;
 2. pembuatan sabuk hijau sebagai pelindung alami;
 3. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan dan sistem drainase yang tepat;
 4. penyediaan infrastruktur yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk dan menggunakan konstruksi yang sesuai dengan rona lingkungan; dan
 5. menyediakan sistem deteksi dan peringatan dini.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Manunggu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 6. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 2. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisis risiko bencana;
 3. pemasangan gelombang atau penahan gelombang;
 4. pengembangan hutan bakau atau sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 5. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi terdapat, di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:

1. pembangunan di kawasan rawan gempa bumi wajib mengikuti ketentuan aturan bangunan tahan gempa sesuai dengan analisis risiko bencana;
 2. penetapan kode bangunan (tahan gempa) pada kawasan rawan gempa bumi; dan
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan likuefaksi, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Manunggu; dan
 4. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan rawan likuefaksi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 2. pemanfaatan ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 3. pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai analisis risiko bencana;

4. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi; dan
 5. larangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi.
- (13) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (14) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif, terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Manangu; dan
 3. Kecamatan Wonosari.
 - b. ketentuan khusus rawan bencana patahan aktif diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif;
 2. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk;
 3. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru;
 4. kawasan permukiman berupa unit hunian pada kawasan rawan bencana patahan aktif tingkat tinggi direkomendasikan untuk direlokasi;
 5. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 6. prioritas pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana patahan aktif untuk fungsi lindung.
- (15) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana patahan aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (14), digambarkan dalam peta dengan ketelitian

geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(16) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:

a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi, terdapat di:

1. Kecamatan Botumoito;
2. Kecamatan Dulupi;
3. Kecamatan Mananggu;
4. Kecamatan Paguyaman;
5. Kecamatan Tilamuta; dan
6. Kecamatan Wonosari.

b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:

1. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan tanah longsor tingkat tinggi diarahkan pada kegiatan dengan dominasi vegetasi berakar dalam dan kuat serta menata aliran air permukaan pada tebing;
2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
3. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada kawasan bencana gerakan tanah tinggi diarahkan untuk relokasi bangunan dan/atau tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan; dan
4. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana.

(17) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (16), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (18) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdapat di:
 1. Kecamatan Dulupi;
 2. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 3. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 2. penyediaan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 3. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai di kawasan rawan tsunami;
 4. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 5. perlindungan pada vegetasi pantai, bakau, dan sempadan pantai.
- (19) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (18), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan khusus sempadan pantai terdapat di:
 1. Kecamatan Botumoito;
 2. Kecamatan Dulupi;
 3. Kecamatan Mananggu;
 4. Kecamatan Paguyaman;
 5. Kecamatan Paguyaman Pantai; dan
 6. Kecamatan Tilamuta.
 - b. ketentuan khusus sempadan pantai diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati kawasan permukiman, industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan bencana;
 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 3. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mitigasi bencana;
 4. pemanfaatan secara terbatas pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan wisata;
 5. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian pada kawasan sempadan;
 6. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting pada kawasan sempadan;
 7. pemanfaatan secara bersyarat untuk pertahanan dan keamanan;
 8. pemanfaatan secara bersyarat kegiatan pertambangan di sempadan pantai setelah mendapatkan persetujuan izin lingkungan; dan
 9. tidak diperbolehkan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus sempadan sungai terdapat di seluruh Kecamatan

- b. ketentuan khusus sempadan sungai diatur dengan ketentuan, meliputi:
1. pemanfaatan secara terbatas untuk permukiman eksisting;
 2. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan pertanian bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 3. diperbolehkan secara terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan sempadan sungai; dan
 4. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai bertanggung.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, berupa ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan terdapat di seluruh kecamatan.
 - b. ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan diatur dengan ketentuan, meliputi:
 1. kegiatan pertambangan mineral batubara diarahkan untuk kegiatan pertambangan batuan;
 2. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan batuan di pulau-pulau kecil dan Kawasan *Mangrove*;
 3. ketentuan kegiatan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

4. ketentuan kegiatan pertambangan batuan yang bertampalan dengan kawasan permukiman wajib mematuhi ketentuan mengenai radius minimum terhadap kawasan permukiman; dan
 5. ketentuan pelarangan kegiatan pertambangan ilegal dan kegiatan tanpa izin usaha pertambangan yang akan berdampak pada lingkungan atau kegiatan pertambangan yang belum memiliki persetujuan lingkungan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometrik dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 86

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan KKPR.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Pasal 87

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemerintah dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (4) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan penyesuaian.
- (5) Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditemukan ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak dilaksanakan, maka dilakukan pengenaan sanksi.
- (6) Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR, dengan ketentuan:
 - a. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 88

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyanding pelaksanaan pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan penyanding pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik dan terus menerus 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali rencana tata ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (6) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang sesuai dengan RTRW kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTRW kabupaten;
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 90

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan

ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urunan saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urunan saham;
 - g. fasilitas persetujuan kesesuaian KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi atau promosi.

Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif

Pasal 91

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTRW kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (6) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi tertinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

- (8) Disinsentif diberikan terhadap pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan RTRW kabupaten dan kegiatan yang sudah terlanjur berjalan tidak sesuai dengan RTRW kabupaten.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 92

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada:
- a. pihak yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - b. pihak yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. pihak yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan berdasarkan:
- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
 - b. hasil pengawasan penataan ruang;
 - c. hasil audit tata ruang; dan/atau
 - d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan

- i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dilakukan dalam hal pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan KKPR;
- (5) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, dilakukan dalam hal KKPR diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 93

Dalam kegiatan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW Kabupaten;
- c. menikmati manfaat ruang dan penambahan nilai ruang sebagai produk penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat berwenang;

- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai RTRW Kabupaten dan menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang masyarakat berkewajiban:
 - a. menaati RTRW kabupaten yang telah ada dan ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 95

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan
 5. penetapan RTRW Kabupaten.
 - b. Kerja sama dengan pemerintah daerah dan sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan pemerintah daerah dan sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam penataan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, KKPR, dan pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
 - (6) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
 - (7) Tata cara peran masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 96

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati membentuk forum Penataan Ruang Kabupaten;
- (2) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademis, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan kegiatan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - c. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - e. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan/ atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 98

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi.

- (6) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan Pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Ayat (1), yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) Tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW Kabupaten ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Baolemo Tahun 2011-2031, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan Tilamuta
pada tanggal 2025
BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

SHERMAN MORIDU
(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2025 NOMOR)

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO: (

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2025-2045

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi segenap lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Guna mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan adanya perencanaan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk kebijakan yang akan menjadi arah dan panduan dalam proses pelaksanaan pembangunan oleh berbagai pemangku kepentingan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Arah kebijakan pemerintah pusat saat ini lebih memfokuskan pada pembangunan daerah-daerah guna mempercepat perwujudan pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta memperkuat ketahanan Bangsa Indonesia dari berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kedinamikaan dan konstelasi global.

Penataan Ruang adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pengembangan kota dan wilayah yang mencakup tiga proses utama yang saling terkait yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga kegiatan tersebut berjalan sebagai suatu siklus kontinu dalam suatu manajemen Penataan Ruang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan manusianya.

Penataan Ruang Wilayah saat ini diusung dengan menekankan pada aspek keberlanjutan. Hal ini telah disepakati dalam sidang umum PBB pada Bulan September tahun 2015, dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang

inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Boalemo merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan kesempatan ini dalam menata kembali ruang wilayahnya. Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo sebelumnya telah disusun pada Tahun 2011 dan disahkan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031. Namun seiring berjalannya waktu dinamika pembangunan dan pengembangan Kabupaten Boalemo sudah tidak selaras dengan apa yang direncanakan dalam RTRW Tahun 2011-2031. Ketidak selarasan antara rencana dan implementasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lemahnya pemantauan dan pengendalian penataan ruang. Mengacu pada kondisi ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo berkeinginan melakukan penyusunan rencana tata ruang wilayah melalui kegiatan revisi RTRW. Diharapkan dengan tersusunnya RTRW Kabupaten Boalemo yang baru dapat mewujudkan arahan pembangunan yang lebih harmonis, serasi, selaras, serta dapat mendorong kualitas ruang dan kehidupan masyarakat Kabupaten Boalemo secara berkelanjutan.

I. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR)